



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Penuktukan pada tanggal 10 Maret 1977, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL KARIM, S.H, Advokat dari Kantor Abdul Karim, SH & Partner yang berkedudukan di Jl. H Abdulah Gg.Pipos No 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Penuktukan pada tanggal 2 Mei 1985, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga diajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2011;
2. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PWWS, umur 9 tahun, lahir di Sangatta pada tanggal 13 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-04052012XXXX;
- b) KEAA, umur 7 tahun, lahir di Kutai Timur pada tanggal 16 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-08072014-XXXX.
3. Bahwa Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dirumah yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur;
5. Namun, kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena Tergugat mempunyai orang ketiga. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini telah mulai Penggugat rasakan sejak sekitar tahun 2019;
6. Bahwa pada 25 Februari 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk ke Bali mencari pekerjaan. Dua minggu setelahnya Penggugat sempat menengok Tergugat ke Bali dan kembali ke Kalimantan tanpa Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Kalimantan namun, Tergugat menolak ajakan tersebut;
8. Bahwa setelah penolakan tersebut Penggugat Kembali ke Kalimantan. Setelah satu minggu kembalnya Penggugat ke Kalimantan, Tergugat meminta Penggugat untuk mencari Istri pengganti karena Tergugat telah mempunyai orang ketiga;
9. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang kerumah atau pisah rumah atau ranjang selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
10. Sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Kutai Timur sedangkan Tergugat berada di Bali;
11. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
12. Bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: PWWS, umur 9 tahun dan KEAA, umur 7 tahun masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian seorang ibu tetapi tidak pernah didapatkannya, maka oleh karenanya untuk perwalian, pemeliharaan dan pengasuhannya ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya, yang mana hal ini telah di setujui dan disepakati oleh Tergugat;

13. Bahwa Penggugat berharap Hak Asuh anak dapat diberikan Penggugat, di khawatirkan keselamatan Jasmani dan rohani anak terganggu akibat perilaku Tergugat yaitu;

- a. Meninggalkan anak dari tahun 2019 hingga saat gugatan ini diajukan;
- b. Tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak;
- c. Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan Ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: **PENGGUGAT** dengan Tergugat: **TERGUGAT** yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/2011 pada tanggal 28 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak yang bernama:
 - a. **PWWS**, umur 9 tahun, lahir di Sangatta pada tanggal 13 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-04052012XXXX;
 - b. **KEAA**, umur 7 tahun, lahir di Kuatai Timur pada tanggal 16 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-08072014-XXXX;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2021, tanggal 24 Agustus 2021 dan 21 September 2021 secara sah dan patut, namun tidak datangnya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat ataupun kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut (*default without reason*) sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* (*default procedure*), maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan (*unlawful*) atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan (*with basic reason*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Igede Wiladana dengan TERGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor: XXXX/2011 tertanggal 18 Desember 2011, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Kutai Timur Nomor: 640804100379XXXX atas nama Penggugat, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli KK (Kartu Keluarga) Kabupaten Kutai Timur Nomor 640804160610XXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-04052012-XXXX atas nama PWWS dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 04 Mei 2012, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-08072014-XXXX atas nama KEAA dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 08 Juli 2014, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diberikan materai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi P-1**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dihadapan pemangku dan telah puluh dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor XXXX/2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemangku di Bali selanjutnya melakukan acara dirumahnya di Bali kemudian merantau ke Kalimantan tepatnya di Koubun dan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang laki-laki bernama PWWS berusia 8 (delapan) tahun dan seorang perempuan bernama KEAA berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi karena Saksi tinggal di Koubun dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup bahagia namun oleh karena Tergugat pulang ke Bali untuk menemui orangtuanya tidak pernah kembali lagi ke Kalimantan dan kabarnya punya pacar sehingga tidak mau lagi kembali karena sudah betah di kampung;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Kalimantan pulang kekampungnya sudah lama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Bali (dikampung Tergugat) namun Tergugat tidak mau lagi kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat tidak mau lagi pulang dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat dikampung sering bermain catur dengan pacar Tergugat sehingga membuatnya betah dan tidak mau balik lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Kaliorang Sangatta;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi atau menemui anak-anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan saksi ini;

2. **Saksi P-2**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dihadapan pemangku dan telah pula dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor XXXX/2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemangku di Bali selanjutnya melakukan acara dirumahnya di Bali kemudian merantau ke Kalimantan tepatnya di Koubun dan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang laki-laki bernama PWWS berusia 8 (delapan) tahun dan seorang perempuan bernama KEAA berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa karena Saksi tinggal di Koubun dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, mereka hidup bahagia namun oleh karena Tergugat pulang ke Bali untuk menemui orangtuanya tidak pernah kembali lagi ke Kalimantan dan kabarnya punya pacar sehingga tidak mau lagi kembali karena sudah betah di kampung;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Kalimantan pulang kekampungnya sudah lama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat di Bali (dikampung Tergugat) namun tidak mau lagi kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi namun tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat tidak mau lagi pulang dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat dikampung sering bermain catur dengan pacar Tergugat sehingga membuatnya betah dan tidak mau balik lagi dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Kaliorang Sangatta;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi atau menemui anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa sekalipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* (*default judgement*) namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa “*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat beragama Hindu dan elangsungkan perkawinannya dengan agama Hindu berdasarkan bukti surat P-1 oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya memuat pertimbangan tentang kompetensi relatif mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat sebagaimana posita ke-14 (empat belas) Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan *a quo* diajukan atas alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan *a quo* telah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Sangatta yang mencakup wilayah hukum tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* secara absolut dan relatif maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dimana terhadap bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun kesemuanya telah dibubuhi materai sehingga berdasarkan Pasal 284 RBg Jo Pasal 1867 KUHPer yang pada pokoknya menerangkan bukti surat sebagai salah satu jenis alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai jo Yuriprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah*" dan pasal 1888 KUHPer yang pada pokoknya mengatur "*Kekuatan pembuktian suatu*

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis terletak pada akta aslinya, selama akta aslinya masih ada, maka akta asli tersebut wajib diperlihatkan dipersidangan dan fotocopy bukti surat tersebut harus sesuai dengan akta asli tersebut“ jo Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan “Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah” maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga merupakan alat bukti yang sah. Untuk bukti P-2 yang hingga putusan ini dibacakan, Pengugat tetap tidak dapat memperlihatkan surat aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap bukti P-2 tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali jika bukti-bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (Vide Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) atau bukti-bukti surat tersebut dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (Vide Yuriprudensi Nomor 410 K/Sip/2004 tertanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan yaitu Saksi P-1 dan Saksi P-2, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Pengugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Pengugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, Pengugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2011 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/2011 tanggal 28 Desember 2011, putus akibat perceraian dan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-14 (empat belas) gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah awalnya 25 Februari 2019 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk ke Bali mencari pekerjaan namun kemudian Tergugat menolak untuk kembali ke Kalimantan bersama Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tidak hadir maka dapat dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menolak gugatan perceraian dari Penggugat dan tidak membantah dali-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali lagi dengan menghadirkan Saksi P-1 dan Saksi P-2, adapun pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat dengan pulang ke Bali namun tidak mau kembali ke Kalimantan untuk tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya. Adapun menurut keterangan para saksi, Tergugat memiliki pria idaman lain di kampung yang mendasari Tergugat tidak mau kembali ke Kutai Timur untuk bersama Penggugat maupun anak-anaknya. Para Saksi juga menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah diadakan mediasi keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali sehingga dapat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya serta adanya bukti keterangan Saksi Saksi P-1 dan Saksi P-2 yang menerangkan Tergugat memang meninggalkan Penggugat sudah sekitar 2 (dua) tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum ke-2

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/2011 pada tanggal 28 Desember 2011 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatannya yaitu Penggugat memohon Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak dibawah umur yang bernama PWWS dan KEAA akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hak perwalian adalah terjadi secara otomatis kepada orang tua kandung (demi hukum) dan hak pemeliharaan adalah merupakan kewajiban kedua orang tua sekalipun keduanya bercerai sehingga yang dapat dipertimbangkan adalah sebatas hak pengasuhan (hak asuh) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum gugatan perkara *a quo* diajukan dan Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menuntut hak asuh dari anak-anak tersebut dengan tidak hadir pada persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu Tergugat telah dianggap melepaskan haknya untuk diberikan hak asus kepada anak-anak dibawah umur tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Nomor: 126 K/Pdt/2001 yang berisi kaidah hukum bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*" sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-3 (tiga) adalah beralasan dan dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak-anak tersebut jatuh kepada Penggugat, namun ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dimaknai sebagai kaidah yang imperative terhadap: 1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; dan 2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sampai dengan anak itu tidak dianggap sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni anak berusia 18 (delapan belas) tahun, dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu pihak menghalangi masing-masing pihak untuk bertemu dengan anak mereka tersebut dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohonkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, namun berdasarkan ketentuan yang lebih khusus Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* yang mana ternyata kaidah tersebut disinggung juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf c, yang mana walaupun terdapat ketentuan yang bersangkutanlah yang harus mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat, namun Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk tetap harus mengirimkan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat yang dimaksud oleh hukum;

Menimbang, bahwa karena perceraian terjadi di Kabupaten Kutai Timur dan tercatat di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian berlaku Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*. Dengan demikian terhadap **petitum ke-4 (empat) tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-5 (lima) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut semua dikabulkan, sehingga petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor: XXXX/2011 pada tanggal 28 Desember 2011 putus karena perceraian;
4. Menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan hak asuh dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu PWWS dan KEAA;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencoret dan/atau dicatatkan dalam daftar yang disediakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.858.500,00 (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 21 November 2021, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M. H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor **XX/Pdt.G/2021/PN Sgt** tanggal 13 Juli 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tamrianah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alto Antonio, S.H., M. H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

TTD

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tamrianah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.389.500,00
4. PS	:	-
5. Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00
6. PNBP	:	Rp20.000,00
7. Lain-lain	:	Rp259.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u> +

Rp1.858.500,00 (satu juta delapan ratus lima
puluh delapan ribu lima ratus rupiah)